



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Singkut, 16 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor - /Pdt.P/2018/PA.Srl. tanggal 03 September 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak kandung Pemohon

Tempat/Tgl lahir : Singkut / 16 Maret 2001

Umur : 17 tahun 06 bulan

Halaman 1 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Karet
Pendidikan : SD
Tempat Tinggal di : Kabupaten Sarolangun.
Dengan Calon istri
Nama : Calon istri anak kanung Pemohon
Tempat/Tgl lahir : Lampung/04 Oktober 2000
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP
Tempat Tinggal di : Kabupaten Sarolangun.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian berat dan keduanya telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi sorang suami serta kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani Karet dengan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 1.200.000.00;

Halaman 2 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Begitu pula dengan calon istri berstatus perawan dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

4. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa, dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak kanung Pemohon** dengan Calon istri anak kanung Pemohon yang dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak kanung Pemohon** dengan **Calon istri anak kanung Pemohon** untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait keinginan Pemohon mengajukan dispensasi atas anaknya tersebut agar menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -/2005 Atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun bertanggal 20 September 2005 yang telah bermeterai dan di-*nazzegeben*, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor -/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun pada tanggal 03 September 2018 bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzegeben*, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor -/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun pada tanggal 03 September 2018 bukti tersebut telah bermaterai dan di-nazzegeben, serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah kakak kandung calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak kanung Pemohon namun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak kanung Pemohon sekarang berumur 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa, calon istri anak Pemohon adalah perempuan yang bernama Calon istri anak kanung Pemohon yang sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusan ataupun semenda;
 - Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus jejak dan belum pernah menikah;
 - Bahwa, calon istri anak Pemohon adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai petani karet yang memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa, penghasilan anak Pemohon per bulannya sekitar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam kesehariannya anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berakhlak baik;

2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak kanung Pemohon, namun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak kanung Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa, Saksi mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak kanung Pemohon;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut sekarang berusia sekitar 17 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun semenda;

Halaman 6 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai petani karet yang memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa, penghasilan anak Pemohon per bulannya sekitar Rp 1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam kesehariannya anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berakhlak baik.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Anak kanung Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak kanung Pemohon namun anak Pemohon tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Halaman 7 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur yakni sekarang berusia 17 tahun 06 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya persyaratan anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat penolakan pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pejabat Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (SAKSI I) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Andri Saputra) adalah keponakan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Anak Pemohon yang bernama Anak kanung Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak kanung Pemohon, berumur sekitar 17 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun semenda;
4. Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa, anak Pemohon bekerja sebagai petani karet yang memiliki penghasilan sekitar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa, anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berakhlak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Anak kanung Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak kanung Pemohon, berumur sekitar 17 tahun;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun semenda;
4. Bahwa, anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa, anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang tetap;

Halaman 10 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah kerkeinginan untuk menikah jika tidak disegerakan maka akan membawa kekhawatiran akan terjadinya zina. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

منوطاً لمصلحة الرعية تصرف الإمام على

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak kanung Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon istri anak kanung Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 95.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Halaman 13 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 14 dari 14halaman, Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)